



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Berinvestasi Pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link

1. Konsep tentang Investasi Syariah

a. Definisi Investasi Syariah

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *investment of law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk mengetahui arti hukum investasi tersebut, maka harus dicari dari berbagai

pandangan para ahli dan kamus hukum.²¹

Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Salim dan Budi Sutrisno, investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor luar negeri (asing) maupun dalam negeri (domestik) dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) disebutkan yang dimaksud dengan investasi berarti: penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; dan jumlah uang atau modal yang ditanam.²² Dari berbagai pengertian investasi tampak ada perbedaan istilah dengan “*penanaman modal*”. Pada hakikatnya kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama. Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dikemukakan bahwa *penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia*. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa investasi dan penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapat hasil.²³

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses gradasi (*tadrîj*) dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat

²¹Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), 183.

²²Manan., *Aspek*, 184.

²³Manan., *Aspek*, 185.

dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam al-qur'an yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (al-Hasyr: 18)²⁴

Lafal *وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ* ditafsirkan dengan: “hitung dan introspeksi diri

kalian sebelum diintrospeksi, dan lihatlah apa yang telah kalian simpan (*invest*) untuk diri kalian dari amal saleh (*after here investment*) sebagai bekal kalian menuju hari perhitungan amal pada hari kiamat untuk keselamatan diri di depan Allah SWT”. Demikian Allah SWT. Memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya yang beriman untuk melakukan amal shaleh sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi hari perhitungan.²⁵

Konsep investasi dalam ajaran Islam yang diwujudkan dalam bentuk nonfinansial yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat juga tertuang dalam al-qur'an, sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خُفُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

²⁴QS. al-Hasyr (59) : 18.

²⁵Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution (eds), *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Edisi Revisi (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), 18.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang jujur”. (al-Nisâ’: 9)²⁶

Ayat tersebut menganjurkan untuk berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik maupun aspek keimanan sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas:

- 1). Memiliki akidah yang benar
 - 2). Ibadah dengan cara yang benar
 - 3). Memiliki akhlak yang mulia
 - 4). Intelektualitas yang memadai
 - 5). Mampu untuk bekerja/mandiri
 - 6). Disiplin atas waktu; dan
 - 7). Bermanfaat bagi orang lain.²⁷
- b. Landasan Syar’i Investasi Syariah²⁸

Beberapa landasan syar’i, baik dalam *al-qur’an*, *hadits* Nabi, maupun kaidah *fiqh* yang mendasari mengapa investasi, baik secara pribadi maupun dalam bentuk institusi harus dilakukan berdasarkan syariah.

- 1) Firman Allah

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” (al-Maidah: 1)²⁹

²⁶QS. al-Nisa’ (4) : 9.

²⁷Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution (eds), *Investasi*, 20-21.

²⁸Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 360-361.

2) Hadist Nabi saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.
[رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت]

“Diriwayatkan oleh Ibn Abbas radliyallahu ta’ala’anhuma, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”.(HR. Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit)³⁰

3) Kaidah Fiqh

الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk mu’amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³¹

c. Prinsip-Prinsip Dasar Investasi Syariah

Prinsip dasar investasi asuransi syariah adalah bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi bagi umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan atau sektor riil) pada waktu periode tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan (*expected return*). Keuntungan dalam pandangan Islam memiliki aspek yang holistik, antara lain:

²⁹QS. al-Maidah (5) : 1.

³⁰Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “*Shahih Sunan Ibnu Majah*”, diterjemahkan Ahmad Taufiq Abdurrahman, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid II* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 489.

³¹H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* Edisi I (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2007), 48.

- 1). Aspek material atau finansial; artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- 2). Aspek kehalalan; artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat dan/atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku yang destruktif secara individu maupun sosial.
- 3). Aspek sosial dan lingkungan; artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
- 4). Aspek pengharapan kepada ridha Allah; artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah.

d. **Macam-Macam Investasi Syariah**³²

Secara garis besar investasi dibagi dalam dua bagian yaitu:

- 1) Investasi yang Islami
 - a) *Rabbani*

Rabbani merupakan istilah dalam bahasa Arab, yang berasal dari kata *Rabb*. *Rabb* berarti Tuhan dari sudut pandang Dia dan perbuatan-perbuatan-Nya sendiri (*Tauhid Allah bi af'alih*). Bantuan kata *rabbani* berarti hak Ketuhanan atau kepunyaan Allah saja, artinya seorang investor meyakini bahwa dirinya dan yang diinvestasikannya, keuntungan dan kerugiannya, serta semua pihak yang terlibat didalamnya ialah kepunyaan Allah. Setelah keyakinan bahwa yang dicari oleh

³²Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 362-366.

investor pada hakikatnya adalah makhluk Allah, milik Allah, dan dibawah kekuasaan Allah, maka usaha berikutnya ialah meminta karunia yang dicari itu kepada pemiliknya juga melakukan pelbagai usaha pencarian sesuai prosedur yang diizinkan-Nya, sebagaimana dinyatakan dalam kitab-Nya yang mulia,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَسِرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat (Jumat), maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung”.(al-Jumu’ah : 10)³³

b) Halal

(1). Niat atau Motivasi

Motivasi yang halal ialah transaksi yang berorientasi kepada hasil yang *win-win*, yaitu saling memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Islam sangat jelas menekankan sikap kemanfaatan resiprokal dan sangat membenci sikap mengambil keuntungan sendiri seraya merugikan orang lain. Allah secara eksplisit menyatakan prinsip ini dalam firman-Nya:

...وَأَمَّا يَنْفَعُوا النَّاسَ فَيَمْكُتْ فِي الْأَرْضِ ...

”Adapun yang memberi manfaat kepada manusia maka ia tetap di bumi.”(al-Ra’d: 17)³⁴

(2). Transaksi

Pada bentuk transaksi bisnis yang diperbolehkan dalam Islam, kita dapat menariknya kepada prinsip-prinsip dan analogi dalam Al-Qur’an, as-Sunnah ash-Shahihah, maupun praktik- praktik para sahabat Nabi saw. yang tidak dikritik oleh

³³QS. al-Jumu’ah (62) : 10.

³⁴QS. al-Ra’d (13) : 17.

sahabat lainnya. Transaksi bisnis (*'aqd mu'amalah*) yang dibenarkan adalah yang memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- (a) Pihak-pihak yang bertransaksi adalah mereka yang memiliki kesadaran dan pemahaman akan bentuk dan konsekuensi transaksi tersebut, disamping memiliki hak untuk melakukan transaksi, baik atas namanya sendiri, maupun atas nama orang lain.
- (b) Barang atau jasa yang ditransaksikan adalah benda atau jasa yang halal, yang diketahui karakteristiknya oleh para pihak yang terlibat.
- (c) Bentuk transaksi jelas, baik secara lisan maupun tulisan, dan dipahami oleh para pihak yang terlibat.
- (d) Adanya kerelaan dari para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

(3). Prosedur Pelaksanaan Transaksi

Sesudah dilaksanakannya akad antara pihak yang berbisnis, maka pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari kekuatan awal. Masing-masing pihak harus bersikap amanah dan profesional. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kecurangan, apalagi wanprestasi.

(4). Jenis Barang atau Jasa yang Ditransaksikan

Jenis barang atau jasa ini sedemikian pentingnya sehingga penulis merasa perlu menempatkannya pada poin tersendiri. Dalam hal investasi di pasar modal, maka hal ini menyangkut *underlying assets* yang diperjualbelikan, instrumen perdagangan yang dipergunakan, bentuk perjanjian antara investor, pialang, dan manajer investasi (*fund manager*), atau bahkan dengan pihak emiten tertentu

untuk menghindari adanya *insider information* yang berujung pada *insider trading*.

(5). Penggunaan Barang atau Jasa yang Ditransaksikan

Kehalalan itu tidak cukup hanya pada barang atau jasa, melainkan juga termasuk penggunaannya. Oleh karena itu penggunaan yang tidak benar atau untuk tujuan yang tidak benar, meskipun benda atau jasa tersebut pada asalnya adalah halal, maka ia dapat jatuh kepada haram. Dalam hal ini di pasar modal, contohnya bidang usaha suatu emiten halal, tetapi perusahaannya tersebut secara transparan merupakan donatur penyiaran dan penyebaran agama lain seraya memurtadkan umat Islam.

c) — Maslahat (Bermanfaat bagi Masyarakat)³⁵

Asas manfaat merupakan hal yang esensial dalam muamalah secara Islam. Proses dan hasil akhir *win-win* adalah posisi yang diinginkan Islam. Para pihak yang terlibat dalam investasi, masing-masing harus dapat memperoleh manfaat sesuai porsinya. Dengan kata lain, manfaat tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- (1). Manfaat yang timbul, harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi.
- (2). Manfaat yang timbul, harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

2). Investasi yang Terlarang³⁶

- a) Investasi yang Syubhat (Ragu-ragu)

³⁵Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 366.

³⁶Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 368-369.

Syubhat ialah perilaku (jasa) maupun barang (efek, uang, komoditas, dan barang) yang masih diragukan kehalalan atau keharamannya. Penghindaran diri terhadap yang demikian itu merupakan tindakan yang terpuji. Tentu saja seseorang harus menggunakan akal dan nuraninya untuk membedakan antara halal, syubhat, dan haram. Tidak boleh ada keraguan ataupun was-was didalamnya. Oleh karenanya, pandangan tentang kehalalan ini tidak semata-mata meyangkut *core bussiness* atau *underlying assets* saja, melainkan dibutuhkan pula kemampuan analisa fundamental, analisa teknikal, pengetahuan makroekonomi dan harakah dakwah Islamiah.

b) Investasi yang Haram³⁷

Haram ialah perilaku (jasa) maupun barang (efek, uang, komoditas, dan barang) yang dilarang oleh Islam. Sikap memperhatikan masalah halal-haram pada kurun yang akhir ini semakin jauh berkurang, digantikan oleh pola Machiavellis dalam berbisnis. Dalam lingkup bisnis, hukum haram ini mencakup dua aspek penting:

(1). Haram pada Sistem dan Prosedur

(a) Pencurian.

Pencurian ialah mengambil hak milik orang maupun lembaga lain dengan tanpa sepengetahuannya dan dengan cara yang tidak disukainya. Apabila pengambilan hak tersebut dengan paksa, maka tentu lebih tidak diperbolehkan lagi. Secara spritual, Islam memberlakukan hukum yang

³⁷Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 370.

sama kepada pengguna, penyewa, atau pemakai yang mengetahui bahwa barang atau jasa tersebut ialah hasil curian.

(b) Mempermainkan harga.³⁸

Mempermainkan harga ialah pihak pembeli menawar dalam suatu pembelian dengan maksud agar orang lain menawar dengan yang lebih tinggi. Perbuatan ini dalam fiqh muamalah diistilahkan dengan *nâjasy*. Dalam dunia pasar modal, *nâjasy* dapat berupa kolusi antara perusahaan publik dengan investor (yang mewakilinya) tertentu guna menaikkan harga saham emiten yang bersangkutan. Definisi tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Imam Malik Ibnu Anas, "*An-Nâjasy* ialah Anda menawar suatu barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual, tetapi Anda sendiri tidak ingin membelinya, melainkan agar orang lain membelinya dengan harga tinggi. Nabi saw. melarang sikap seperti itu dalam sabdanya: "³⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى، لَتَكْتَفِي مَا فِي إِنْئَاهَا. [رواه النسائي]

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda, "*Seseorang tidak boleh menjual barang dagangan yang sedang dijual kepada saudaranya, orang kota tidak boleh menjualkan barang dagangan orang desa, janganlah kamu melakukan An-Najasy, seseorang tidak boleh menaikkan harga atas barang dagangan yang sedang dijual kepada saudaranya serta seorang wanita tidak boleh menuntut perceraian saudaranya agar ia bisa*

³⁸Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 371.

³⁹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, "*Shahih Sunan An-Nasa'i* Jilid III", diterjemahkan Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, *Shahih Sunan An-Nasa'i* Jilid III, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 347.

menumpahkan sesuatu yang ada dalam wadah saudaranya (mendapatkan nafaqah dan kebaikan)”. (HR. Nasa’i)

(c) Penipuan

Penipuan ialah menyampaikan tentang sesuatu dengan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut. Nabi saw. melarang berbagai bentuk penipuan sekaligus menyebutkan beberapa contoh penipuan yang terjadi pada masa lalu beliau, diantaranya: ⁴⁰

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَايٍ دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ
اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ . [رواه مسلم]

Dari Jabir, Rasulullah SAW. bersabda, *”Orang kota tidak boleh menjual barang kepada orang dusun. Biarkan manusia, semoga Allah memberi rezeki kepada sebagian mereka dari sebagian yang lain”*. (HR. Muslim)

Yang termasuk dalam penipuan adalah penjualan fiktif. Hal semacam ini dapat dimanipulasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan sertifikasi standar tertentu, memperoleh kredit perbankan, ataupun tujuan-tujuan lainnya.

(d) Menimbun Barang⁴¹

Menimbun barang dalam bahasa Arab disebut *ihtikar*, yang dipadankan dalam bahasa Inggris sebagai *monopoly* atau *monopolistic*. Artinya ialah suatu tindakan menguasai pasar sedemikian rupa sehingga dapat merusak mekanisme pasar yang ada. Pada praktiknya, *ihtikar* dapat berupa monopoli, dua poli, atau oligo poli. Menimbun barang merupakan

⁴⁰Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “ *Shahih Sunan At-Tirmidzi* Jilid II”, diterjemahkan Fachrurazi, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* Jilid II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 13.

⁴¹Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 372.

suatu perwujudan mementingkan diri sendiri, dimana pada saat yang sama merugikan dan menyengsarakan orang lain. Tujuan penimbunan barang ialah untuk mengurangi stok barang di pasar.

Semakin langka suatu barang tertentu semakin dibutuhkan oleh konsumen, maka semakin tinggi harga yang dapat dipaksakan pasar. Apalagi jika proses ini ditunjang dengan sistem monopoli dan oligo poli, maka lengkaplah perangkat pemaksaan harga dan pemerasan terhadap konsumen. Oleh karenanya, sikap ini sangat dikutuk oleh Allah dan Rasul-Nya.

(e) Perjudian

Perjudian ialah suatu permainan semacam permainan yang bersifat untung-untungan, dimana yang menang akan mendapatkan keuntungan yang diambilkan dari yang kalah. Sehingga yang menang beruntung dan yang kalah merugi. Al-Qur'an secara tegas melarang perjudian ini, antara lain karena sifatnya yang dapat memicu permusuhan dan pertengkaran terdapat dalam:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصَدَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"Sesungguhnya setan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kalian lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan (menginginkan) kalian terhalang dari dzikir kepada Allah dan dari (menegakkan) shalat. Oleh karena itu, tidaklah seharusnya kalian berhenti".(al-Maidah: 91)⁴²

(2). Haram pada Produk dan Jasa⁴³

(a) Perzinaan dan Prostitusi

⁴²QS. al-Maidah (5) : 91.

⁴³Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 373-374.

Berzina adalah salah satu dosa besar yang paling besar, serta disepakati keburukannya oleh seluruh peradaban dunia pada setiap masa. Islam pun menerapkan hukum yang sangat berat dimana publik harus menyaksikan hukuman terhadap pelaku perzinaan. Nabi saw. memberikan ancaman yang sangat serius terhadap pelakunya serta (terlebih lagi) pelaku dan pengguna bisnis prostitusi.

(b) Pornografi dan seni keindahan tubuh

Pornografi dan seni keindahan tubuh seperti kontes ratu kecantikan, pagelaran mode pakaian pantai, dan seni tari yang merangsang adalah bagian dari jalan menuju zina. Sebagai sebuah bentuk preventif, Islam melarang bisnis dalam lapangan ini sebagaimana dinyatakan dalam al-qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya dia itu adalah suatu perbuatan keji dan seburuk-buruk cara". (al-Isra': 32)⁴⁴

Oleh karena itu, pelanggaran terhadap pelbagai *muqaddimah* zina menyangkut pula sikap seseorang dalam menampilkan diri sedemikian rupa sehingga memungkinkan timbulnya imajinasi seksual bagi yang mendengarkan atau melihatnya. Sedemikian luasnya Islam menutup peluang dalam masalah ini, sehingga tata cara berbusana dan berpenampilan bagi wanita muslimah, diatur dengan cukup detail.

⁴⁴QS. al-Isra' (17) : 32

(c) *Ribâ*⁴⁵

Ribâ dalam investasi termasuk dalam kategori haram dari segi sistem dan prosedur. Beberapa dalil-dalil lain dalam al-qur'an dan hadist nabi seputar keharaman *ribâ* dapat kita lihat kembali untuk menyegarkan ingatan kita betapa dahsyatnya larangan *ribâ*. Al-Qur'an menyatakan ungkapan pemakan *ribâ* ini laksana orang yang tidak lagi menggunakan akal warasnya, sebagaimana ayat berikut:

أَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَرْبًا أَلَا يُؤْمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (al-Baqarah: 275)⁴⁶

(d) *Khamar* (minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lainnya)

Khamar ialah setiap benda yang penggunaannya pada kadar yang wajar dapat menimbulkan mabuk bagi manusia pada umumnya. Artinya, benda ini dapat mengubah kondisi psikologis pemakainya ke dalam suasana psikis yang diinginkannya. Disamping itu, ia memiliki sifat destruktif secara fisik dan psikis serta individu dan sosial, terutama pada jangka panjang. Para pecandunya terhitung sebagai pelaku salah satu dosa

⁴⁵Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 375.

⁴⁶QS. al-Baqarah (2) : 275.

paling besar diantara dosa-dosa besar dan penyalahgunaannya akan membawa bencana berikutnya yang lebih buruk lagi.

Pada posisi lain, Islam tidak memungkiri akan adanya manfaat yang terkandung di *khamar*, sebagaimana dinyatakan dalam al-qur'an:

عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ أَعِفُّ كَذَلِكَ ۗ بَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".(al-Baqarah: 219)⁴⁷

Sikap menjauhi *khamar* tersebut juga harus dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat didalamnya, termasuk investor dalam industri minuman keras.

(e) Makanan Haram⁴⁸

Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur'an secara eksplisit mengharamkan empat jenis makanan dan derivat-derivatnya: bangkai, darah yang mengalir, babi, binatang yang disembelih tidak dengan nama (untuk) Allah. Disamping itu, Nabi saw. melarang sejumlah makanan, seperti binatang yang bertaring dan burung gagak. Dengan demikian, kita *mafhum* bahwa industri yang bergerak dalam produksi, peternakan, pengolahan, ekspor-impor, distribusi, maupun pemasaran dari produk-produk yang digunakan untuk makanan adalah perusahaan-perusahaan yang harus dihindari dalam berinvestasi. Pedoman ini berpegang kepada

⁴⁷QS. al-Baqarah (2) : 219.

⁴⁸Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 376.

sejumlah argumentasi dalam Al-Qur'an maupun hadist yang *shahih*, diantaranya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. [رواه البخارى]

Dari Jabir bin Abdullah RA, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda pada tahun penaklukan Makkah, sedang beliau ada di Makkah, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala". (HR. Bukhârî)⁴⁹

(f) Industri Senjata⁵⁰

Industri senjata yang bersifat destruktif bagi kaum muslim. Industri senjata adalah suatu bidang usaha yang diperbolehkan, bahkan pada beberapa tempat dan waktu menjadi wajib. Namun demikian, pada masa dewasa ini terdapat sejumlah industri yang produktivitasnya tanpa bahkan sengaja diperuntukkan menghancurkan segolongan umat Islam atau mengadu domba sesama umat Islam. Dalam hal ini, Allah telah mengingatkan kita dalam firman-Nya:

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan mitra (dengan) orang-orang yang memerangi kalian karena alasan agama, mengusir kalian dari negeri kalian, dan membantu (orang lain) untuk mengusir kalian. Dan siapa saja yang menjadikan mereka sebagai mitra, maka mereka itu orang-orang yang dzalim". (al-Mumtahanah: 9)⁵¹

⁴⁹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, "Mukhtasar Shahih Bukhari", diterjemahkan M. Faisal dan Thahirin Suparta, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 124-125.

⁵⁰Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 377.

⁵¹QS. al-Mumtahanah (60) : 9.

e. Pengelolaan Investasi pada Asuransi Syariah⁵²

1) Portofolio Investasi

Secara umum, tujuan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu profitabilitas (*profitability*), pertumbuhan (*growth*), kelangsungan hidup (*survival*). Kelangsungan hidup tanpa pertumbuhan hanya menempatkan perusahaan itu sebagai hidup segan mati tak mau. Sedangkan, profitabilitas tanpa memperhatikan kelangsungan hidup adalah sangat riskan. Sementara itu, pertumbuhan tanpa profitabilitas adalah tidak mungkin. Karena dalam pencapaian tujuan kelangsungan hidup sulit dianalisis secara numerik, maka isu sentral yang memerlukan pembahasan secara mendalam adalah pertumbuhan. Sebab, dalam pengertian pertumbuhan (*growth*), terkandung arti bahwa perusahaan itu sudah pasti *profitable* dan pasti mengarah kepada *survived*.

Dalam suatu investasi di industri asuransi, investor memikul tanggung jawab *diversible risk (unsystematic risk)* dan *non-diversible risk (systematic risk)*. *Diversible risk (unsystematic risk)* adalah risiko yang unik dari suatu bentuk investasi, yakni risiko bisnis dan keuangan. Harga saham suatu perusahaan akan turun apabila kinerja dari suatu perusahaan tersebut kurang baik sehingga diduga perolehan laba akan turun merupakan *diversible risk*. Sedangkan *non-diversible risk (systematic risk)* adalah risiko yang dimiliki oleh setiap bentuk investasi, yaitu risiko yang terjadi karena adanya peperangan, inflasi, peristiwa-peristiwa

⁵²Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 378.

internasional, atau politik. Risiko pergeseran pasar secara umum akan mengubah *return* dari setiap sekuritas adalah *non-diversible risk*.⁵³

2) Instrumen Investasi pada Asuransi Syariah⁵⁴

Instrumen investasi syariah di Indonesia saat ini masih dalam tahap tumbuh dan berkembang. Beberapa instrumen investasi syariah (islami) yang sudah ada saat ini dan menjadi *outlet* investasi bagi investasi syariah sebagai berikut:

- a). Investasi ke bank-bank umum syariah, seperti BMI (Bank Muamalat Indonesia) dan BSM (Bank Syariah Mandiri)
- b). Investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, BII Syariah, Danamon Syariah, Bank IFI Syariah, Bukopin Syariah, dan sebagainya.
- c). Investasi ke Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Mal wa Tamlik* (BMT).
- d). Investasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem *mudhârabah*, *wakalah*, *wadi'ah*, dan sebagainya.
- e). Investasi kepada lembaga keuangan syariah lainnya, seperti reksadana syariah, modal *ventura* syariah, *leasing* syariah, pegadaian syariah, obligasi syariah di BEJ, koperasi syariah, dan sebagainya.

⁵³Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 379.

⁵⁴Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 380-383..

Beberapa jenis Investasi Syariah yang saat ini diimplementasikan di perusahaan asuransi syariah di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

(1). Deposito *Mudhârabah*

- (a). Investasi yang dilakukan pada bank syariah dengan menanamkan dalam bentuk dana tunai untuk jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dengan nisbah tertentu.
- (b). Investasi Deposito *Mudhârabah* dapat dilakukan pada BMI, BSM, IFI Syariah, Jabar Syariah, BRIS, Bukopin Syariah, BIIS.

(2). Obligasi Syariah

- (a). Investasi yang dilakukan dengan membeli obligasi syariah yang diterbitkan oleh bank syariah dengan nisbah tertentu, misalnya membeli obligasi syariah subordinasi.
- (b). Obligasi Syariah Subordinasi merupakan kontrak obligasi dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan dengan rasio bagi hasil dengan nisbah tetap.

(3). Reksadana Syariah

- (a). Reksadana Syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai *shahibul maal* dengan manajer investasi sebagai

wakil *shahibul maal*, maupun antara manajer investasi sebagai *shahibul maal* dengan pengguna investasi.

(b). Investasi dapat dilakukan dengan membeli reksadana syariah yang diterbitkan oleh reksadana Syariah Berimbang, PNM-IM, Batasa Capital.

(c). Reksadana campuran dengan NAB (memperoleh pertumbuhan nilai investasi optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek ekuitas, efek utang, dan instrument pasar uang dari perusahaan-perusahaan yang kegiatan usaha dan hasil usahanya sesuai dengan Syariah Islam).

(4). Saham

Investasi yang dilakukan dengan membeli saham-saham *blue chip* di bursa efek Jakarta.

(5). Penyertaan Langsung

Investasi yang dilakukan dengan melakukan penyertaan langsung pada perusahaan yang secara analisis studi kelayakan menguntungkan.

(6). Bangunan

Investasi yang dilakukan dengan cara membeli aktiva tetap berupa gedung kemudian menyewakan dengan maksud akan mendapatkan *yield* yang menguntungkan.

(7). Pembiayaan *Mudhârabah*

Investasi yang dilakukan dengan akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.

(8). Pembiayaan *Bai' Bithaman 'Âjil*

Investasi yang dilakukan akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

(9). Hipotik

Investasi yang dilakukan dengan memberikan pinjaman dalam bentuk hipotik untuk pembiayaan kendaraan bermotor dan rumah.⁵⁵

2. Konsep tentang Asuransi Jiwa Syariah

a. Definisi Asuransi Jiwa Syariah

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'mîn*, penanggung disebut *mu'âmmîn*, tertanggung disebut *mu'âmmān lahu* atau *musta'mîn*. *At-ta'mîn* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam Al-Qur'an yaitu:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

“Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”.(al-Quraisy: 4)⁵⁶

⁵⁵Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 380-383.

⁵⁶QS. al-Quraisy (106) : 4.

Pengertian dari *at-ta'mîn* adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Ahli fiqh kontemporer Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'mîn at-ta'âwunî* dan *at-ta'mîn bi qist sâbit*. *At-ta'mîn at-ta'âwunî* atau asuransi tolong-menolong adalah “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudharatan”. *At-ta'mîn bi qist sâbit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah “akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi”.⁵⁷

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatafal*, yang berarti menjamin atau saling menanggung. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* digunakan istilah *al-takaful al-ijtima'i* atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memerhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan; anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitaannya sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberuntungan yang lainnya”. Dalam Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 Bagian Pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'mîn*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di

⁵⁷Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Edisi I. (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2005), 177.

antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁵⁸

b. Falsafah Dasar Asuransi Jiwa Syariah

Konsep asuransi syariah berasaskan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Untuk itu, harus ada suatu persetujuan dari para peserta *takaful* untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru'*) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah, seperti kematian, bencana dan sebagainya.

Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah berikut ini:

- 1). Saling Bertanggung Jawab
- 2). Saling Bekerja Sama untuk Bantu Membantu
- 3). Saling Melindungi dari Segala Kesusahaan.⁵⁹

c. Landasan Hukum Asuransi Jiwa Syariah⁶⁰

Landasan dasar asuransi jiwa syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungangan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam. Pada kesempatan ini, landasan yang digunakan dalam memberi nilai legalisasi dalam praktik bisnis asuransi jiwa syariah adalah:

⁵⁸Wirduyaningsih, *Bank*, 178.

⁵⁹Wirduyaningsih, *Bank*, 181.

⁶⁰Ali, *Asuransi*, 104-105.

1). Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *at-ta'mîn* secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (*peril*) di masa mendatang.

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

"...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah: 2)⁶¹

2). Hadist

Pengertian *sunnah* secara bahasa adalah jalan yang ditempuh, tradisi, dan terpuji. Nabi SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُزَيْلٍ فَرَمَاتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ أَوْ وِلْدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهَا. [رواه البخارى]

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radliyallahu 'anhu, dia berkata: "Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut menagdukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw., maka Rasulullah saw. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak

⁶¹QS. Al-Maidah (5) : 2.

laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)”.(HR. Bukhârî)⁶²

Hadits diatas menjelaskan tentang praktik ‘*âqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. ‘*Âqilah* dalam hadits diatas dimaknai dengan *ashabah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diat*) jika salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. Penanggungannya bersama oleh ‘*âqilah*-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antar anggota suku.⁶³

3). Ijtihad

a) Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Khalifah Umar memerintahkan agar daftar (*diwan*) saudara-saudara muslim disusun perdistrik. “Orang-orang yang namanya tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerimabantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh seorang anggota masyarakat mereka. Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.⁶⁴

b) *Ijma*

Para sahabat telah melakukan *ittifâq* (kesepakatan) dalam hal ‘*âqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya *ijma* atau kesepakatan ini

⁶²Imam Bukhari, 34.

⁶³Ali, *Asuransi*, 115.

⁶⁴Ali, *Asuransi*, 122.

tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan ‘*âqilah* ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat mengenai persoalan ini.⁶⁵ Sebagai dalil dari kebolehan memakai *ijma* dalam menetapkan hukum ini adalah:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik menurut Allah SWT.”⁶⁶

‘*Âqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (*ashabah*) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-sewenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut.⁶⁷ Sehingga rahasia praktik ‘*âqilah* adalah mengangkat perselisihan dan percekocokan antar suku Arab. Dengan adanya ‘*âqilah* berarti telah membangun suatu nilai kehidupan yang positif (*al-hasan*) diantara para suku Arab. Adanya aspek kebaikan dan nilai yang positif dalam praktik ‘*âqilah* mendorong para ulama untuk bermufakat (*ijma*) bahwa perbuatan semacam ‘*âqilah* tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam.⁶⁸

c) *Qiyâs*

Qiyâs adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah atau al-Hadits dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam al-Qur’an dan as-Sunnah atau al-

⁶⁵Wirnyaningsih, *Bank*, 195.

⁶⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Amni, 2003), 58.

⁶⁷Wirnyaningsih, *Bank*, 195.

⁶⁸Ali, *Asuransi*, 123.

Hadits karena persamaan *ilat* (penyebab atau alasannya).⁶⁹ Dalam kitab *Fathul Bari*, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem *'âqilah* diterima Rasulullah SAW. menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari *'âqilah* adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi keuangan (*financial*) atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan (*financial*) sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah saat ini.⁷⁰ Jika dibandingkan permasalahan asuransi syariah yang ada saat ini dapat di-*qiyâs*-kan dengan sistem *'âqilah* yang telah diterima di masa Rasulullah SAW.

d) *Istishsan*

Istishsan dalam pandangan ahli *ushûl fiqh* adalah memandang sesuatu itu baik.⁷¹ Kebaikan dari kebiasaan *'âqilah* di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem *'âqilah* dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan.⁷² Muslehudin melihat manfaat yang signifikansi dari praktik *'âqilah*, diantaranya adalah:

- (1). Mempertahankan keseimbangan kesukuan dan, dengan demikian, kekuatan pembalasan dendam dari setiap suku dapat menghalangi kekejaman anggota suku lain.
- (2). Menambah sebagian besar jaminan sosial, karena mengingat tanggung jawab kolektif untuk membayar ganti rugi, suku harus menjaga seluruh kegiatan anggotanya dengan saksama.

⁶⁹Wirnyaningsih, *Bank*, 195.

⁷⁰Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 31.

⁷¹Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), 79.

⁷²Wirnyaningsih, *Bank*, 196.

- (3). Mengurangi beban anggota perorangan jika ia diharuskan membayar ganti rugi
- (4). Menghindarkan dendam darah yang jika tidak dicegah mengakibatkan kehancuran total suku-suku yang terlibat.
- (5). Mempertahankan sepenuhnya kesatuan dan kerja sama para anggota dari setiap suku, yang tak lain merupakan mutualisasi (saling membantu).⁷³

d. Akad dan Produk Asuransi Jiwa Syariah⁷⁴

1). Akad Asuransi Jiwa Syariah

Secara umum, akad yang ada dalam konsep asuransi syariah yaitu:

- a). Akad *Tijarah* yang dipakai adalah akad *mudhârabah*. Dalam akad *tijarah*, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dari peserta, sementara peserta bertindak sebagai *shahibul maal*.
- b). Akad *Tabarru'* yang digunakan merupakan *hibah*. Dalam akad *tabarru'*, peserta asuransi syariah memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

2). Produk Asuransi Jiwa Syariah

Adapun beberapa produk asuransi jiwa syariah yang sudah ada di Indonesia diantaranya adalah:

a). Produk Tabungan

Produk tabungan dapat digunakan sebagai sarana investasi, tabungan untuk keperluan naik haji, atau kepentingan pendidikan. Rata-rata manfaat yang akan

⁷³Ali, *Asuransi*, 124.

⁷⁴Nurul Huda dan Mohammad Heykal (eds), *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), 182-183.

diterima oleh para pemegang polis asuransi syariah untuk produk ini adalah penyetoran dana rekening tabungan, baik pemegang polis masih hidup dalam masa perjanjian ataupun mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila pemegang polis asuransi syariah produk tabungan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi, maka pihak ahli warisnya juga akan memperoleh bagian keuntungan atas hasil investasi dana rekening tabungan dengan menggunakan prinsip *mudhârabah* serta selisih dari rencana awal menabung serta premi yang sudah dibayarkan. Khusus untuk konsep asuransi syariah tabungan untuk pendidikan, maka anak, sebagai penerima hibah dana asuransi tersebut akan menerima dana hingga masa pendidikannya di perguruan tinggi sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan asuransi syariah. Bila anak selaku penerima hibah dana asuransi syariah meninggal sebelum sempat menikmati tabungan asuransi syariah pendidikan yang telah dirintis oleh orang tuanya, maka dana tersebut akan dibayarkan kepada ahli warisnya.

b). Produk Bukan Tabungan

Produk ini dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- (1). Santunan yang dapat diberikan kepada ahli waris nasabah asuransi syariah yang mengalami kematian dalam masa perjanjian asuransi disebut *al-khairat*.
- (2). Santunan bagi ahli waris bila nasabah wafat karena kecelakaan dalam masa perjanjian.
- (3). Dana asuransi syariah untuk kepentingan kesehatan.

e. Manfaat dan Risiko Asuransi Jiwa Syariah⁷⁵

1). Manfaat Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain:

a). Rasa aman dan perlindungan

Peserta berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.

b). Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya.

c). Berfungsi sebagai tabungan

Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk *tabarru'* (dihibahkan).

d). Alat penyebaran risiko

Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk

⁷⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi I (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2009), 255.

saling tolong-menolong dan membantu diantara mereka.

e). Membantu meningkatkan kegiatan usaha

Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu.

2). Risiko Asuransi Jiwa Syariah⁷⁶

a) Jenis-jenis Risiko

Risiko dalam perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Jenis-jenis risiko yang umum dikenal dalam perasuransian, antara lain:

(1). Risiko Murni

Risiko murni adalah suatu risiko yang bila terjadi akan memberikan dan apabila tidak terjadi, tidak menimbulkan kerugian akan tetapi juga tidak memberikan keuntungan. Contoh, mobil yang dikendarai mungkin tertabrak. Apabila suatu mobil yang diasuransikan dan kemudian tertabrak, maka bagi pemilik akan mengalami kerugian. Namun bila hal tersebut tidak terjadi si pemilik tidak rugi dan tidak pula mendapatkan keuntungan. Dalam operasinya perusahaan asuransi selalu berhadapan dengan jenis risiko murni ini.

(2). Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang

⁷⁶Soemitra, *Bank*, 256.

memperoleh keuntungan. Perbedaan risiko murni dan risiko investasi adalah dalam risiko murni kerugian terjadi atau tidak akan terjadi sama sekali. Sedangkan dalam risiko investasi kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan. Misalnya dalam melakukan investasi saham di bursa efek, dan sebagainya. Fluktuasi harga saham akan dapat menyebabkan terjadinya kerugian atau keuntungan.

(3). Risiko Individu

Risiko individu ini dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

(a). Risiko pribadi (*personal risk*)

Risiko pribadi merupakan risiko yang mempengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan. Contoh, risiko seseorang yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kapasitas seseorang mendapatkan keuntungan yang mungkin dapat disebabkan oleh mati muda, *udzûr*, cacat fisik, dan kehilangan pekerjaan.

(b). Risiko harta (*property risk*)

Risiko harta merupakan risiko terjadinya kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta yaitu adanya peluang harta tersebut untuk hilang, rusak, atau dicuri. Hilangnya suatu harta benda berarti suatu kerugian finansial.

(c). Risiko tanggung gugat (*liability risk*)

Risiko tanggung gugat adalah risiko yang mungkin dialami sebagai tanggung jawab akibat merugikan pihak lain. Jika seseorang

menanggung kerugian orang lain, maka dia harus membayarnya, sehingga hal ini merupakan kerugian finansial.

b): Risiko yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Risk*)⁷⁷

Ada beberapa karakteristik risiko yang dapat diasuransikan yang biasanya disingkat dengan *LURCH*, yaitu:

(1). *Loss-Unexpected* (kerugian tidak terduga)

Risiko yang dapat diasuransikan harus berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian (*loss*). Kerugian tersebut ada yang dapat diukur dan dipastikan waktu dan tempatnya dan ada yang tidak. Terjadinya kerugian haruslah merupakan kecelakaan dan bukan hal yang dapat direncanakan. Contoh sifat *insurable risk* akibat terjadi kerugian yang tidak diperkirakan adalah:

- (a). Mengasuransikan kerugian dari kemungkinan terbakarnya rumah tempat tinggal.
- (b). Mengasuransikan tanaman/panen dari serangan hama/bencana alam.

(2). *Reasonable* (beralasan)

Risiko yang diasuransikan adalah benda yang memiliki nilai. Misalnya, mengasuransikan pulpen yang hanya senilai Rp. 1.000,- sudah jelas tidak dapat dipenuhi karena pengurusan, biaya polis yang disebabkan oleh kemungkinan seringnya pulpen tersebut hilang akan mengakibatkan pembayaran klaim dan biaya polis yang lebih mahal daripada nilai barang yang diasuransikan.

⁷⁷Soemitra, *Bank*, 258.

(3). *Catastrophic* (kemungkinan bencana besar)

Risiko yang diasuransikan haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar, yaitu jika sebagian besar pertanggungan kemungkinan akan mengalami kerugian pada waktu yang bersamaan yang disebabkan oleh suatu bencana. Contohnya, menerima pertanggungan semua rumah yang dibangun di suatu wilayah berpantai yang sering dilanda gelombang pasang, badai, dan topan yang dapat merobohkan dan menghancurkan semua rumah.

(4). *Homogeneous* (sama/serupa)

Barang yang diasuransikan haruslah homogen dalam arti ada banyak barang yang serupa/sejenis. Jika ingin mengetahui besarnya kemungkinan kerugian suatu benda, maka harus ada jenis yang serupa sebagai bahan perbandingan untuk memperkirakan kerugian yang mungkin terjadi tersebut. Jadi sekiranya objek yang diasuransikan merupakan sesuatu yang tidak umum, maka tidak menjadi *insurable risk*. Disamping itu, objek yang diasuransikan harus dapat dinilai dengan uang.

c). Cara Mengelola Risiko⁷⁸

Dalam menangani risiko ini sekurang-sekurangnya ada 5 hal yang dapat dilakukan, antara lain:

(1). Menghindari risiko (*risk avoidance*)

Untuk menghindari risiko jangan melakukan kegiatan apa pun yang kemungkinan dapat menimbulkan peluang kerugian. Cara ini tentunya

⁷⁸Soemitra, *Bank*, 260-261.

lebih negatif dalam usaha menghindari risiko karena mengurangi semangat orang untuk melakukan atau menjalankan usaha. Contoh suatu perusahaan konstruksi membatalkan membangun gedung di suatu tempat yang rawan gempa karena takut terjadinya gempa bumi.

(2). Mengurangi risiko (*risk reduction*)

Mengurangi risiko adalah sedapat mungkin memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian. Mengurangi risiko ini dapat dilakukan dengan dua cara, pertama mengurangi peluang terjadinya kerugian; kedua, mengurangi jumlah kerugian yang mungkin terjadi. Misalnya, memasang alarm untuk menghindari kebakaran atau pencurian.

(3). Retensi risiko (*risk retention*)

Retensi risiko berarti kita tidak melakukan apa pun terhadap risiko tersebut. Kita memiliki risiko tetapi kita memutuskan untuk tidak melakukan apa pun, maka retensi ini disebut retensi risiko sukarela (*voluntary*), yaitu risiko yang biasanya dapat menimbulkan risiko finansial relatif kecil misalnya kehilangan sandal dalam perjalanan. Namun yang ditahan adalah risiko yang tidak sukarela, yaitu risiko karena tidak tahu, maka hal ini bisa menjadi sangat mahal.

(4). Membagi risiko (*risk sharing*)

Konsep ini merupakan konsep yang diterapkan dalam asuransi syariah. Terkadang suatu risiko tidak dapat dihindari, dan retensi akan memberi peluang kerugian yang amat besar, maka dapat dilakukan pembagian kerugian. Dengan membagi risiko kepada pihak lain maka potensi

kerugian dapat dibagi kepada pihak lain. Contoh, jika serang takut rugi jika berusaha sendiri, maka dia dapat mengajak pihak lain menjadi rekannya secara bersama-sama menanggung risiko. Perusahaan asuransi syariah hanyalah pengelola dana yang telah diamankan.

(5). Mentransfer risiko (*risk transfer*)

Mentransfer risiko merupakan konsep asuransi konvensional, yaitu memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain, biasanya kepada perusahaan asuransi yang bersedia dan mampu memikul beban risiko. Pengalihan atau pemindahan tersebut dapat berupa risiko investasi maupun risiko murni.

f. Model dan Karakteristik Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan asuransi konvensional, yaitu mencari ridha Allah untuk dunia dan akhirat. Sebagai sebuah asuransi yang digali dari prinsip dan nilai Islam, asuransi syariah memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik pertama mengandung arti bahwa yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah dalam asuransi syariah terdapat dua konsepsi dasar yang dipakai yang acuannya diambil dari Al-Qur'an dan sunnah. Karakteristik kedua, adalah adanya tabungan *tabarru'* (derma). Asuransi syariah juga memiliki karakteristik yang mencirikan sistem operasionalnya, sebagai berikut:

1). Menghindari unsur *ribâ*

Islam menganggap *ribâ* (bunga) sebagai kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat; baik ekonomi, sosial, dan moral. Dalam

Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan larangan mendapatkan kekayaan secara batil. Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribâ*. *Ribâ* diharamkan karena mendatangkan kedzaliman dan ketidakadilan yang bertentangan dengan tujuan penetapan prinsip ekonomi Islam.

Untuk menghilangkan unsur *ribâ*, asuransi syariah memutar premi asuransi para nasabahnya dengan cara-cara yang dibenarkan (halal) oleh syariat Islam, yaitu tanpa *ribâ*. Dalam hal ini investasi asuransi syariah (*takaful*) ditunjukan kepada bank-bank syariah (BMI) dan BPRS yang bisa dijadikan mitra usaha. Karena bank-bank syariah jelas membutuhkan berbagai jenis perlindungan. Dalam menentukan instrumen investasi, dana/premi peserta selalu dalam pengawasan dewan syariah, dimana hal ini hanya terdapat pada asuransi syariah (*takaful*) saja dan tidak dimiliki oleh asuransi konvensional.

2). Menghindari unsur judi (*maysîr*)

Asuransi syariah tidak mengandung unsur pertaruhan dan untung-untungan yang dilarang oleh Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt, :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا اَلْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan".(al-Ma'idah: 90)⁷⁹

Pada asuransi Takaful Keluarga, dalam menghilangkan unsur judi yang terdapat pada asuransi konvensional adalah bermula dari awal perjanjian (*reversing period*), dimana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan semua uang yang telah

⁷⁹QS. al-Maidah (5) : 90.

dibayarkan, kecuali sebagian kecil saja (kurang dari 5%) masuk dalam rekening derma.

Pembayaran klaim kepada peserta berasal dari rekening peserta sesuai perjanjian. Sedangkan rekening *tabarru'* tidak dapat dikembalikan, karena merupakan *shadaqah*. Jika ada tambahan dalam pembayaran klaim, semata-mata berasal dari bagian keuntungan hasil investasi premi asuransi yang dibagikan secara bagi hasil (*mudhârabah*).

3). Menghindari unsur penipuan (*garar*)

Dalam nilai-nilai dasar ekonomi, dapat diambil kesimpulan bahwa *garar* adalah ketidakpastian terhadap suatu hal. Dalam Asuransi Takaful Keluarga, untuk menghilangkan unsur ketidakpastian (*garar*), perjanjiannya ditentukan, yaitu akad tolong-menolong (*al-takafuli*) dalam perlindungan dan bukan perjanjian pertukaran. Hal ini dapat dilihat langsung pada Asuransi Takaful Keluarga dengan adanya rekening peserta dan rekening *tabarru'*, yaitu rekening dari hasil penyesihan sebagian premi peserta, sebagai perwujudan rasa tolong-menolong sesama peserta yang terkena musibah. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi syariah (*takaful*) bukan perjanjian pertukaran, aka tetapi lebih memperlihatkan perjanjian tolong-menolong dalam perlindungan. Sehingga Al-Qur'an secara tegas melarang seluruh transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dan kecurangan untuk memperoleh keuntungan dengan yang tidak wajar.⁸⁰

⁸⁰Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid (eds), *Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 107-113.

g. Prinsip-Prinsip Asuransi Jiwa Syariah

Prinsip-prinsip asuransi merupakan dasar pijakan setiap masalah yang timbul dalam kontrak asuransi. Pada asuransi konvensional, terdapat lima prinsip asuransi yang disebut dengan doktrin asuransi sebagai berikut:

1). Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Risk*)

Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah hubungan kepentingan antara peserta/tertanggung dengan objek pertanggungan/pihak yang dipertanggungkan. Peserta/tertanggung dianggap mempunyai kepentingan yang *insurable* jika ia (mereka) akan mengalami kerugian bila objek/pihak yang dipertanggungkan mengalami musibah.

Kepentingan dapat timbul karena:

- 1). Hubungan keluarga; suami dengan isteri, anak, orang tua (ahli waris sesuai dengan hukum *faraidh*)
- 2). Hubungan bisnis; perusahaan dengan karyawan, kreditor dengan debitor.
- 3). Kepemilikan; pemilik kendaraan dengan kendaraannya.
- 4). Kuasa orang lain; bengkel dengan kendaraan yang dipakainya.
- 5). Karena Undang-Undang; tanggung jawab hotel terhadap tamunya.

Jika ternyata tertanggung tidak mempunyai kepentingan, maka ia tidak berhak memperoleh santunan (ganti rugi).

2). Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Itikad Baik (*Utmost Good Faith*) adalah kewajiban untuk mengungkapkan dengan sukarela, secara penuh dan akurat, semua fakta materiil atas risiko-risiko yang diajukan baik diminta atau tidak. Karena itu, hal yang sangat penting bagi

kedua belah pihak dalam prinsip *utmost good faith* adalah adanya informasi yang benar dari masing-masing pihak. Artinya, informasi yang diberikan tidak mengandung unsur kebohongan, penipuan, dan kecuranngan. Di dalam bermuamalah hal tersebut dapat merusak perjanjian (akad). Karena dalam perjanjian (akad) muamalah satu sama lain harus saling memenuhi perjanjian (akad) tersebut.⁸¹ Seperti yang tertuang dalam al-Qur'an yaitu:

.. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥٦﴾

” Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya ”. (Al-Maidah: 2)⁸²

Para pihak yang melakukan kontrak bisnis asuransi, baik penanggung maupun tertanggung harus beriktikad baik yang diwujudkan dengan kejujuran dan mengemukakan keterbukaan. Dimana penanggung harus memberikan semua informasi mengenai pertanggung dan tertanggung memberikan informasi mengenai objek pertanggung baik diminta maupun tidak. Jika *utmost good faith* dilarang terutama oleh tertanggung, maka akan mengakibatkan pertanggung menjadi batal.

3). Penggantian Kerugian (*Idemnity*)

Idemnity merupakan kompensasi keuangan yang eksak, cukup untuk mengembalikan tertanggung pada posisi keuangan sesaat sebelum kerugian terjadi. Prinsip ini bertujuan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan oleh bahaya sebagaimana ditentukan

⁸¹Nurul Huda dan Mohammad Heykal (eds), *Lembaga*, 174.

⁸²QS. al-Maidah (5) : 2.

dalam polis. Bentuk *idemnity*, yaitu:

- (1). *Cash*, maksudnya jika terjadi klaim oleh tertanggung, maka penanggung (perusahaan asuransi) mengganti kerugian tersebut dalam bentuk uang tunai (*cash*) sesuai dengan jumlah yang harus dibayar. Contoh: penggantian untuk gedung yang terbakar pada polis kebakaran dengan uang tunai.
- (2). *Repair*, artinya melakukan perbaikan terhadap objek tanggungan yang menderita kerugian. Contoh: perbaikan mobil pada polis kendaraan bermotor.
- (3). *Replacement*, ialah jika terdapat kerugian pada objek tanggungan yang tidak dapat/mungkin dilakukan perbaikan (*repair*) maka objek tanggungan tersebut dapat diganti dengan objek tanggungan yang sama (objek dan nilai-nilainya seperti keadaan semula).

Prinsip ganti rugi atau *idemnity* hanya berlaku bagi asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, dan dalam hal ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan.⁸³

4). Sebab aktif (*Proximate Cause*)

Proximate cause adalah sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Sebagai contoh, kasus klaim kecelakaan diri: seseorang mengendarai mobilnya di jalan tol dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali

⁸³Nurul Huda dan Mohammad Heykal (eds), *Lembaga*, 175-176.

dan terbalik, korban luka parah dan dibawa ke rumah sakit. Tidak lama kemudian korban meninggal dunia. Dari peristiwa tersebut *proximate causenya* adalah korban mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga mobil mengalami kecelakaan.

5). Pengalihan Hak (*Subrogation*)

Subrogation merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. *Subrogation* bertujuan mencegah tertanggung mendapat ganti kerugian yang melebihi kerugian (dua pergantian, dari perusahaan asuransi dan pihak yang menyebabkan kerusakan) yang dideritanya. Contoh, dalam asuransi kebakaran; bilamana terjadi kebakaran karena kesalahan orang lain (pihak ketiga) kerugian-kerugian yang terjadi bisa digeserkan kepada pihak ketiga.⁸⁴ Bilamana penanggung telah membayar santunan ganti rugi kepada tertanggung, padahal dalam peristiwa yang mengakibatkan kerugian tersebut tertanggung tidak bersalah, maka hak menuntut kepada pihak yang bertanggung jawab/yang bersalah (pihak ketiga) beralih ke pihak penanggung. Pada prinsipnya kelima prinsip asuransi konvensional diatas bisa diterima dan diberlakukan juga pada asuransi syariah. Namun, dalam asuransi syariah diperkaya dengan prinsip-prinsip tambahan yaitu:

- (1). Prinsip *ikhtiar* dan berserah diri; Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu, karena itu menjadi kekuasaan-Nya pula untuk

⁸⁴Nurul Huda dan Mohammad Heykal (eds), *Lembaga*, 177.

memberikan atau mengambil segala yang Dia kehendaki. Manusia memiliki kewajiban untuk berusaha (*ikhtiar*) semaksimal kemampuannya dan pada saat yang sama diwajibkan berserah diri (*tawakal*) hanya kepada Allah.

- (2). Prinsip saling membantu dan bekerja sama; asuransi syariah mengubah kontrak dimana seluruh peserta adalah pihak menanggung risiko bersama *bukan perusahaan*. Dalam hal ini, prinsip *the law of large numbers* berlaku, yaitu kelompok yang banyak membantu kerugian pihak yang sedikit. Konsep kehidupan berjamaah dan ber-*ukhuwah* dalam konteks yang lebih luas.
- (3). Prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan dan tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Pengelola atau operator, yaitu perusahaan bukanlah pemilik dana tetapi hanya diamanahkan untuk mengelolanya. Pengelola tidak boleh menggunakan dana-dana tersebut jika tidak ada kuasa dari peserta.
- (4). Akad yang digunakan adalah akad yang tidak mengandung *garar* (penipuan), *maysîr* (perjudian), *ribâ* (bunga), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat sehingga pihak-pihak yang terkait akad saling bertanggung jawab. Akad-akad tersebut harus memenuhi ketentuan:
 - (a). hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
 - (b). cara dan waktu pembayaran premi

(c). jenis akad apakah akad *tijarah* atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

5). Investasi atas dana yang terkumpul dari klien yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah harus dilakukan sesuai ketentuan syariah.⁸⁵

h. Jenis Usaha Asuransi Jiwa Syariah

Penggolongan jenis usaha asuransi di Indonesia dibagi dari berbagai segi, yaitu:⁸⁶

1). Asuransi Ditinjau dari Fungsi

Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, jenis usaha perasuransian meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi sebagai berikut:

a). *Asuransi Kerugian (Non Life Insurance)*

Asuransi Kerugian yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha asuransi kerugian termasuk reasuransi. Usaha asuransi kerugian di Indonesia antara lain:

(1). Asuransi kebakaran yang meliputi:

(a) Kebakaran

(b) Peledakan

⁸⁵Soemitra, *Bank*, 266.

⁸⁶Soemitra, *Bank*, 272.

- (c) Petir kecelakaan kapal terbang
- (2). Asuransi pengangkutan meliputi:
 - (a) *Multi Hul Policy*
 - (b) *Marine Cargo Policy*
 - (c) *Freight*⁸⁷
- (3). Asuransi aneka, yaitu jenis asuransi kerugian yang meliputi antra lain:
 - (a) Asuransi kendaraan bermotor
 - (b) Asuransi kecelakaan diri
 - (c) Pencurian uang dalam pengangkutan
 - (d) Pencurian uang dalam penyimpanan
 - (e) Kecurangan

b). *Asuransi Jiwa (Life Insurance)*

Asuransi Jiwa yaitu suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan. Asuransi merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang ingin menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko hari tua, dan risiko kecelakaan. Usaha perasuransian adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan yang dapat melakukan kegiatan petanggunggan jiwa.

c). *Reasuransi (Reinsurance)*⁸⁸

Pada prinsipnya reasuransi adalah pertanggunggan ulang atau

⁸⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Edisi Revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 279.

⁸⁸Andri, *Bank*, 270.

pertanggungan yang diasuransikan sering disebut asuransi dari asuransi. Reasuransi merupakan suatu sistem penyebaran risiko dimana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain. Pihak yang menyerahkan pertanggungan disebut *ceding company* sedangkan pihak yang menerima pertanggungan disebut *reinsurer (reinsurader)*. Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.

2). Asuransi Ditinjau dari Polis Dasar

Asuransi ditinjau dari polis dasarnya terbagi empat, yaitu:

- a). Asuransi berjangka (*term life insurance*), yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk periode tertentu sesuai dengan kesepakatan misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Pada polis asuransi ini tidak ada unsur tabungan hanya ada unsur perlindungan selama polisnya berlaku. Polis ini nilainya paling rendah dibanding dengan jenis polis asuransi lainnya.
- b). Asuransi seumur hidup (*whole life insurance*), yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk seumur hidup pemegang polis yang mengharuskannya membayar premi setiap tahun. Polis ini merupakan polis perlindungan bagi keluarga karena penanggung akan memberikan sejumlah uang kepada ahli waris hanya bila peserta meninggal dunia sampai di usia berapapun.

c). Asuransi dua manfaat (*endowment*), yaitu kontrak asuransi jiwa yang masa berlakunya dibatasi misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 sebelum peserta meninggal dunia. Polis ini terbagi dua, yaitu polis yang murni dan polis yang mengandung unsur tabungan/investasi. Yang murni bila peserta meninggal dunia dalam masa berlakunya polis, maka ahli warisnya tidak memperoleh apa-apa. Sedangkan polis yang mengandung unsur tabungan/investasi, maka ahli waris akan memperoleh benefit sesuai dengan jumlah uang ditetapkan ketika polis ditutup.

d). Asuransi unit investasi (*unit linked*), yaitu satu bentuk investasi kolektif yang ditawarkan melalui polis asuransi. Polis asuransi ini menawarkan perlindungan, keuntungan dan fleksibilitas dalam berinvestasi. Investasi dilakukan dalam bentuk *unit link* yang kemudian diinvestasikan oleh manager investasi.

3). Asuransi Ditinjau dari Segi Kepemilikan

Asuransi ditinjau dari segi kepemilikan terbagi menjadi empat, yaitu:

- a). Asuransi milik swasta nasional, yaitu perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta dan tetap dalam naungan pemerintah.
- b). Asuransi milik pemerintah, yaitu perusahaan asuransi yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah dan dikelola oleh badan yang berwenang dalam pemerintahan.
- c). Asuransi milik perusahaan asing, yaitu perusahaan asuransi yang kepemilikannya adalah dari negara lain (asing) yang beroperasi dalam negara Indonesia.

d). Asuransi milik campuran, yaitu perusahaan asuransi yang saham dan kepemilikannya milik beberapa pihak, baik pihak swasta maupun pemerintah.⁸⁹

4). Asuransi Ditinjau dari Sifat Pelaksanaannya

Asuransi ditinjau dari sifat pelaksanaannya terbagi menjadi dua, yaitu:

- a). Asuransi sukarela, yaitu asuransi yang dilakukan dengan sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan.
- b). Asuransi wajib, yaitu asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

5). Asuransi Ditinjau dari Kegiatan Penunjang Usaha Asuransi

Asuransi ditinjau dari kegiatan penunjang usaha asuransi terbagi lima, yaitu:

- a). Pialang asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penganggungan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
- b). Pialang reasuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa perantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
- c). Penilaian kerugian asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang diasuransikan.

⁸⁹Soemitra, *Bank*, 271.

- d). Konsultan aktuarial, yaitu usaha yang memberikan jasa konsultan aktuarial.
 - e). Agen asuransi, yaitu pihak yang memberikan jasa perantara dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.⁹⁰
- i. Ketentuan Operasi Asuransi Syariah

Dalam menjalankan operasinya, asuransi syariah berpegang pada ketentuan-ketentuan berikut:

1). Akad

- a). Kejelasan akad dalam praktik muamalah merupakan prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Demikian halnya dengan asuransi, akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (*tadabuli*) atau tolong-menolong (*takaful*).
- b). Syarat dalam transaksi jual beli adalah penjual, pembeli terdapatnya harga, dan barang yang diperjualbelikan. Pada asuransi biasa, penjual dan pembeli, barang yang diperoleh, yang dipersoalkan adalah berapa premi yang harus dibayar kepada perusahaan asuransi, padahal hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal. Jadi, pertanggung jawaban yang akan diperoleh sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jumlah yang akan disetorkan tidak jelas tergantung usia kita, dan hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal.
- c). Akad jual beli dalam asuransi biasa terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas (*garar*). Yaitu berapa besar yang akan dibayarkan kepada pemegang polis (*product saving*) atau berapa besar yang diterima

⁹⁰Soemitra, *Bank*, 272.

pemegang polis (*product saving*).

2). *Garar*

- a) Definisi *garrar* menurut madzhab Syafi'i adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat paling kita takuti. Oleh karena itu ulama berpendapat bahwa akad jual beli atau akad pertukaran harta benda dalam hal ini adalah cacat secara hukum.
- b) Pada asuransi konvensional, terjadi karena tidak ada kejelasan *mas'ud alaih* (sesuatu yang diakadkan), yaitu meliputi beberapa sesuatu akan diperoleh (ada atau tidak, besar atau kecil). Tidak diketahui berapa yang akan dibayarkan, tidak diketahui berapa lama kita harus membayar (karena hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal). Karena tidak lengkapnya rukun dari akad maka terjadi *garrar*. Oleh karena itu ulama berpendapat bahwa akad jual beli atau akad pertukaran harta benda dalam hal ini adalah cacat secara hukum.
- c) Dalam asuransi yang menggunakan prinsip syariah mengganti akad tadi dengan niat *tabarru'*, yaitu suatu niat tolong-menolong pada sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Pertolongan tersebut tentunya tidak tertutup kemungkinan untuk kita atau keluarga apabila Allah mentakdirkan kita lebih dahulu mendapat musibah.

3). *Tabarru'*

- a) *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra yatabarra tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri* (dermawan). Niat *tabarru'* merupakan alternatif uang yang sah dan

diperkenankan. *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta *takaful*, ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah.

- b) *Tabarru'* disimpan dalam rekening khusus. Apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama *takaful* untuk saling menolong.

4). *Maysîr*

- a) Islam menghindari adanya ketidakjelasan informasi dalam melakukan transaksi. *Maysîr* pada hakekatnya muncul karena tidak diketahuinya informasi oleh peserta tentang berbagai hal yang berhubungan dengan produk yang akan dikonsumsi.
- b) Dalam mekanisme asuransi syariah keterbukaan merupakan akselerasi dari realisasi prinsip-prinsip syariah. Karena tidak ada kepercayaan jika ada keterbukaan dalam informasi. Dalam mekanisme asuransi konvensional, *Maysîr* sebagai akibat dan status kepemilikan dana dan *garar*.

5). *Ribâ*

- a) Keberadaan asuransi syariah yang paling substansial disebabkan adanya ketidakadilan dalam asuransi konvensional, misalnya upaya untuk melipatgandakan keuntungan dari praktik yang dilakukan dengan cara yang tidak adil. Semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga.

b) Asuransi konvensional selalu melibatkan diri dalam riba. Demikian juga dengan perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan didepan. Sedangkan *takaful* menyimpan dananya di bank berdasarkan syariah dengan sistem *mudhârabah*.

6). Dana Hangus

Dalam asuransi konvensional adanya dana yang hangus, dimana peserta yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana peserta itu hangus. Demikian pula, asuransi non-tabungan atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim. Maka premi yang dibayarkan akan hangus sekaligus menjadi milik pihak asuransi.⁹¹

j. Mekanisme Kerja Asuransi Jiwa Syariah

Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri. Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan:

1). *Underwriting*

Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. Dengan kata lain, merupakan proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk menentukan tingkat risiko yang akan diterima dan menentukan besarnya premi yang akan dibayar. *Underwriting* asuransi syariah bertujuan memberikan

⁹¹Heri Sudarsono, *Bank&Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* Edisi I (Cet. I; Yogyakarta: EKOSINIA, 2003), 116-118.

skema pembagian risiko yang proporsional dan adil diantara para peserta yang secara relatif homogen.

Dengan demikian, *underwriter* perusahaan asuransi memiliki sasaran menyetujui dan menerbitkan polis asuransi yang adil bagi nasabah, dapat diterima oleh calon peserta dimana polis asuransi menyediakan benefit yang memenuhi kebutuhannya, premi yang ditetapkan dalam polis harus berada dalam batas kemampuan keuangannya, dan premi yang dibebankan harus mampu bersaing di pasar. Disamping itu bagi perusahaan, *underwriter* harus mampu membuat keputusan yang memberikan keuntungan kepada perusahaan yang berlaku bagi semua jenis usaha.

2). Polis

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan dasar perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan berupa bukti autentik (akta) mengenai adanya perjanjian asuransi.

Unsur-unsur yang harus ada dalam polis:

- a). Deklarasi, memuat data yang berkaitan dengan peserta seperti nama, alamat, jenis dan lokasi objek asuransi, tanggal dan jangka waktu penutupan, perhitungan dan besarnya premi serta informasi lain yang diperlukan.
- b). Perjanjian asuransi, memuat pernyataan perusahaan asuransi menyatakan kesanggupannya mengganti kerugian atas objek asuransi apabila terjadi kerusakan.

- c). Persyaratan polis, memuat kondisi objek, batas waktu pembayaran premi, permintaan pembantalan polis, prosedur pengajuan klaim, asuransi ganda, subrogasi.
- d). Pengecualian, memuat penyebutan dengan jelas musibah (*peril*) apa saja yang tidak ditutup atau diluar penutupan asuransi.
- e). Kondisi pertanggungan, memuat kondisi objek yang diasuransikan.
- f). Polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi.

Dalam asuransi Islam, untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan diatas kontrak asuransi, maka diberikan beberapa pilihan kontrak alternatif dalam polis asuransi, yaitu:

- (1). — Polis dengan akad *Mudhârabah* atau *mudhârabah musyarakah*. Pada akad *mudhârabah* peserta asuransi menyediakan modal untuk dikelola oleh operator asuransi. Sedangkan akad *mudhârabah musyarakah*, perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Dalam kontrak tercantum persetujuan kontribusi yang dijadikan dana asuransi syariah dan pihak operator berhak mengelola dan menginvestasikan dana asuransi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan prinsip *mudhârabah*. Peserta menyetujui kontribusinya dijadikan *tabarru'* dan digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah dalam bentuk hibah. Tercantum pula keuntungan investasi dan/atau pengoperasian asuransi syariah akan dikembalikan kepada peserta setelah dikurangi porsi *mudhârabah* atau *mudhârabah musyarakah*

operator rator sekian % (persen) dari surplus operasional yang diperoleh.

- (2). *Wakalah bil ujah*, yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah (fee)*. Dalam kontrak peserta menyetujui kontribusinya dijadikan *tabarru'* dan digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah dalam bentuk hibah. Tercantum pula persetujuan kontribusi yang dimasukkan dapat diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah, persetujuan pembayaran klaim/manfaat asuransi, provisi dan cadangan sesuai pedoman dan kebijakan otoritas. Persetujuan membayar biaya *wakalah bil ujah (fee)*. Pada akhir tahun fiskal memberikan persetujuan operator menerima insentif sekian % (persen) apabila ada kelebihan pendapatan dari pengeluaran yang telah disepakati, dan sisanya sekian % (persen) dicadangkan untuk distribusi antara peserta sesuai kontrak.

3). Premi

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambah investasi pada masa yang berikutnya. Sedangkan bagi perusahaan premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal yaitu, klaim risiko yang dijamin, biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan.

Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu:

- a). Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta.
- b). Premi *tabarru'*, yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong-menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.
- c). Premi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir.

Pada asuransi jiwa, perhitungan jumlah premi yang akan memengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- (1). Jenis produk asuransi yang ditawarkan, besar kecilnya premi tergantung dari karakteristik produk yang diinginkan oleh peserta.
- (2). Lamanya masa asuransi, jika peserta menginginkan santunan kebajikan yang besar dalam waktu yang singkat, tentu jumlah premi yang dibayarkan juga besar.

- (3). Usia peserta, makin tua usia peserta makin besar pula premi *tabarru'* yang harus dibayarkan dibandingkan dengan peserta yang lebih muda usianya.
- (4). Kesehatan peserta, jika peserta memiliki masalah kesehatan setelah diperiksa ke rumah sakit, maka peserta harus membayar premi *tabarru'* yang lebih besar, sehingga jika peserta ingin tabungannya lebih besar maka ia harus membayar premi yang lebih besar daripada peserta lain yang kesehatannya baik-baik saja.
- (5). Jumlah peserta, produk asuransi perorangan dengan produk asuransi kumpulan akan berbeda besaran premi yang harus dibayarkan.

4). Pengelolaan Dana Asuransi (premi)

Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad *mudhârabah*, *mudhârabah musyarakah*, atau *wakalah bil ujah*. Pada akad *mudhârabah*, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuangan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Pada akad *mudhârabah musyarakah*, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* yang menyertakan dananya (modal) dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi. Sedangkan pada akad *wakalah bil ujah*, perusahaan berhak mendapatkan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal: kegiatan administrasi, pengelolaan dana,

pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dapat dibagi dua bagian, yaitu:

(1). Unsur Tabungan

(a). *Sistem yang Mengandung Unsur Tabungan*

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut, melalui rekening koran, giro, atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan.

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

1). Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila:

- Perjanjian berakhir
- Peserta mengundurkan diri
- Peserta meninggal dunia

2). Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebijakan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu yang dibayarkan bila:

- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

(b). *Sistem yang Tidak Mengandung Unsur Tabungan*

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebijakan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu yang dibayarkan bila:

- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

(2). Aliran Dana pada Asuransi Syariah

Pada asuransi syariah semua premi yang masuk merupakan dana peserta setelah dikurangi dengan *fee* perusahaan atas jasa pengelolaan dana premi. Dalam pengelolaan dana (investasi), baik dana *tabarru'* maupun *saving* dapat digunakan akad *wakalah bil ujah*, akad *mudhârabah*, atau akad *mudhârabah musyarakah*. Ketika klaim, perusahaan tidak mengeluarkan dana apa pun dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana tabungan peserta (*tabarrû'*). Surplus *underwriter* dan keuntungan investasi juga dibagikan

kepada peserta yang tidak klaim dan kepada perusahaan asuransi dengan besaran persentase tertentu sesuai nisbah yang telah disepakati oleh perusahaan dan peserta diawal perjanjian.

5). Jenis Investasi Usaha Asuransi Syariah

Investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Investasi yang dilakukan oleh asuransi syariah diikat oleh kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip syariah. Investasi keuangan syariah harus berkaitan secara langsung dengan suatu asset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat itu dapat dilakukan bagi hasil. Tujuan utama dari kebijakan investasi dalam suatu perusahaan adalah unntuk implementasi rencana program yang dibuat agar dapat mencapai *return* positif, probabilitas yang tinggi, dari asset yang tersedia untuk diinvestasikan. Kebijakan investasi yang diambil, mempertimbangkan hubungan langsung antara *return* dan risiko untuk setiap alternatif risiko. *Review* dan evaluasi bulanan termasuk dalam kebijakan yang diambil juga mempertimbangkan nilai tambah bagi setiap *fund* dalam setiap proses pengambilan keputusan investasi.

Dalam KMK terbaru, yaitu PMK No.135/PMK/05/2005 tentang perubahan KMK No.424 Tahun 2003 dijelaskan investasi untuk perusahaan asuransi dan reasuransi syariah terdiri dari:

- (1). Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank, termasuk deposito *on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.

- (2). Saham yang tercatat di bursa efek dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
- (3). Obligasi dan *medium term notes* dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
- (4). Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
- (5). Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek) dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
- (6). Bangunan dengan hak starra (*strata title*) atau tanah dengan bangunan untuk investasi dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
- (7). Pinjaman polis dengan batasan tidak boleh melebihi 80% dari jumlah investasi.
- (8). Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema *mudhârabah* (jual beli dengan pembayar yang ditangguhkan).
- (9). Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudhârabah* (bagi hasil).

6). Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah:

- (1). Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- (2). Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- (3). Klaim atas akad *tijarah* sepebuhnya merupakan hak peserta dan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- (4). Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

7). Penutupan Asuransi

Penutupan asuransi adalah berakhirnya perjanjian asuransi. Penyebab berakhirnya perjanjian asuransi bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- (1). Perjanjian berakhir secara wajar karena masa berlakunya sudah berakhir sebagaimana perjanjian semula.
- (2). Perjanjian berakhir secara tidak wajar karena dibatalkan oleh salah satu pihak walau masa berlaku perjanjian belum berakhir.

Masing-masing penutupan asuransi ini memiliki konsekuensi, sesuai dengan klausul akad di awal yang sudah sama-sama disepakati oleh para pihak.⁹²

3. Konsep Tentang *Unit Link* Syariah

a. Definisi *Unit Link* Syariah

Unit Link Syariah adalah perlindungan asuransi syariah melalui usaha saling

⁹²Andri, *Bank.*, 272-285.

melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset. *Unit link* yang merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁹³

b. Akad dalam *Unit Link* Syariah

Adapun jenis akad yang digunakan dalam *unit link* syariah yaitu:

1). Akad *wakalah bil ujarah* (perwakilan)

Wakalah atau *wakilah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa upah (*ujrah*). *Wakalah* merupakan perjanjian mengenai pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu sebatas atas nama pihak pertama, untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Akad *wakalah/wakalah bil ujarah* ini dapat terjadi antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta, perusahaan asuransi dengan marketing/agen, ataupun perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi. Akad *wakalah bil ujarah* merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pihak lain dimana salah satu pihak memberikan amanah dan pihak lain menerima amanah untuk melakukan suatu perbuatan yang telah ditentukan dengan memberikan *ujrah* (upah) atas jasa yang telah dilakukan.

⁹³<http://www.asuransitakaful.net/unit-link-syariah/>, diakses tanggal 12 Desember 2012.

Mekanisme akad *wakalah* secara sederhana dalam praktik asuransi syariah antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta asuransi syariah adalah peserta memberikan kontribusi kepada perusahaan untuk kemudian apabila perusahaan menerima kontribusi maka kontribusi yang diterima akan masuk dalam rekening perusahaan yang dipisahkan dari rekening kontribusi sedangkan kontribusi tersebut akan dikelola sehingga menghasilkan keuntungan yang mana kontribusi dan keuntungan ini akan dimasukkan dalam rekening tertentu dan setelah dikurang dengan biaya-biaya apabila terdapat surplus maka surplus ini akan dibagikan kepada peserta.

Akad *wakalah bil ujah* ini menggunakan Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah bil ujah* pada Asuransi Syariah sebagai pedoman operasional. Ketentuan akad *wakalah bil ujah* dalam Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 adalah sebagai berikut:

1. Obyek akad *wakalah bil ujah* antara lain meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembataran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi
2. Akad *wakalah bil ujah* sekurang-kurangnya harus menyebutkan mengenai hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah* (upah) atas premi; syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali

mendapatkan ijin dari peserta dan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul melalui investasi sesuai syariah.

2). Akad *Mudhârabah* (bagi hasil)

Mudhârabah merupakan hubungan kontrak investasi para pemilik modal yaitu penyedia dana (*shahibul maal/investor*) dengan pengelola (*mudharib*), *investor* mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan dalam jangka waktu yang disepakati. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak. Salah satunya adalah untuk mencapai *keuntungan (profit)* yang nantinya akan dibagi antara investor dengan pengelola berdasarkan proporsi yang disetujui bersama (*nisbah*). Jika terdapat kerugian karena risiko bisnis (*bussiness risk*) dan bukan kelalaian *mudharib (character risk)*, maka kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* (penyedia modal). Akad *mudhârabah* ini dapat menggunakan prinsip *profit and loss sharing* ataupun *revenue sharing*, dimana bagi hasil ini ditentukan berdasarkan *ratio* perhitungan bagi hasil yang telah ditentukan dalam perjanjian. *Ratio* ini dikenal sebagai nisbah bagi hasil. Besarnya nisbah bagi hasil ini untuk setiap perusahaan asuransi syariah mempunyai kebijakan tersendiri dan terkait dengan produk asuransi syariah dalam perusahaan tersebut. Hasil investasi ini akan ditambahkan pada dana peserta untuk digunakan sebagai biaya klaim, simpanan (dana cadangan), biaya reasuransi, biaya operasional dan jika terjadi surplus maka akan dibagikan sesuai dengan

nisbah bagi hasil tadi, namun jika mengalami kerugian maka akan diambilkan dari rekening perusahaan dan bagian peserta tetap dibagikan.

Mekanisme akad *mudhârabah* bermula dari seorang *participant* (peserta) memberikan kontribusinya berupa premi kepada perusahaan asuransi dan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu *takaful account* untuk kemudian dana tersebut diinvestasikan melalui lembaga investasi syariah, hasil investasi ini akan dimasukkan ke dalam *takaful account* yang akan digunakan dan apabila *takaful account* terdapat surplus setelah dikurangi dengan reasuransi, pembayaran klaim dan operasional maka surplus tersebut akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan dan apabila *takaful account* mengalami defisit maka akan dilakukan *qârd hasan* oleh perusahaan dengan mengambil dana cadangan dari rekening perusahaan, sedangkan pembayaran klaim seorang *participant* diambilkan dari *takaful account*.⁹⁴

c. Model *Unit Link* Syariah

Dilihat dari modelnya, ada 2 model *unit link* (termasuk *unit link* syariah) yang telah dijual oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia:

⁹⁴Shanti Dwi Kartika, "Akad/Perjanjian Dengan Prinsip Syariah Pada Lembaga Asuransi", <http://shantika's.blog.htm/2009/07/15/akad/perjanjian-dengan-prinsip-syariah-pada-lembaga-asuransi/>, diakses tanggal 12 Desember 2012.

1). *Back End Load Syariah Link*

Pada jenis *unit link* ini, perusahaan tidak akan mengenakan biaya akuisisi (*ujrah*) yang persentasenya cukup besar di awal pertanggung jawaban walaupun perusahaan telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk komisi agen maupun *bancassurance*. Sehingga nilai investasi kita akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan produk yang *front end* (dalam *front end* pada tahun pertama kontribusi kita akan dipotong *ujrah* perusahaan yang persentasenya sangat besar). Namun dalam *back end* ini biasanya peserta tidak diperkenankan mengambil dananya (*withdrawal*) dan tetap membayar kontribusi dalam periode tertentu, misalnya selama 7 tahun. Jika peserta tidak menepati akad dan mengambil dana tersebut maka perusahaan asuransi akan mengenakan biaya yang disebut *surrender charge* (mengenakan biaya akuisisi yang dijanjikan tidak akan dikenakan kalau peserta tidak mengambil dananya).

Misalnya kita setuju untuk membayar kontribusi asuransi sebesar 500 ribu sebulan selama 5 tahun dan tidak diperkenankan mengambil sebelum tahun ke 5. Jika tahun ke 3 kita tidak membayar kontribusi maka perusahaan asuransi akan mengenakan biaya *surrender charge* yang besarnya sekitar $50\% \times$ nilai tunai kita (kontribusi yang telah diinvestasikan). Sehingga jika kita ikut serta dalam asuransi *unit link* yang model *back end* ini kita harus menyadari bahwa kita memiliki kewajiban untuk tetap membayar kontribusi sampai tahun tertentu atau tidak mengambil dana kita sampai tahun tertentu sesuai perjanjian. Contoh produk *back end* ini adalah AIA Asya Balance Fund yang dijual oleh asuransi AIA

Cabang Syariah (dijual melalui HSBC Amanah dengan nama *Prime Protection Amanah*).

2). *Front End Load Syariah*

Dalam *front end* ciri khasnya adalah perusahaan asuransi mengenakan *ujrah* yang persentasenya sangat besar di awal masa asuransi. Biasanya sampai dengan 2 tahun pertama *ujrah* berkisar antara 60-100% dari kontribusi dasar (*basic contribution*) yang kita bayar. Jadi, misalnya kita membayar kontribusi sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan yang terdiri dari Rp. 500.000,- untuk cover asuransi (*basic contribution*) dan Rp. 500.000,- sebagai *top up* untuk investasi, maka tahun pertama perusahaan asuransi akan meminta *ujrah* sebesar 60-100 % dari Rp. 500.000,- kontribusi dasar yang kita bayar. Produk *front end* ini misalnya Allisya (Allianz), PAA-PIA (Prudential), Takafulink Alia (*Takafûl*), Blife Syariah Amanah Investa (BNI *Life*) dll.

3). *Basic Contribution*

Basic contribution (kontribusi dasar) adalah pembayaran kontribusi yang wajib dibayarkan oleh peserta/nasabah sehubungan dengan kontrak asuransi.

4). *Top Up*

Top up adalah bagian dari kontribusi yang akan dimasukkan dalam rekening investasi dan diinvestasikan sesuai pilihan instrument investasi syariah yang telah kita pilih.

d. Produk *Unit Link Syariah*

Dalam hal pembayaran kontribusi ada 2 model produk *unit link* syariah:

1). *Single Contribution (kontribusi tunggal)*

Pada *single contribution* ini, peserta harus membayar sekali saja dan biasanya lebih banyak untuk tujuan investasi. Besarnya kontribusi tunggal ini biasanya berkisar antara 8-12 juta rupiah. Pada *single contribution* ini ujah asuransi juga hanya dikenakan disekali diawal dan dana akan diinvestasikan pada instrumen investasi syariah yang telah dipilih oleh peserta.

2). *Regular Contribution*

Pada *regular contribution* peserta membayar kontribusi secara berkala sesuai metode pembayaran yang dipilihnya apakah tiap bulan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali atau tahunan. Pada *regular contribution* ini peserta boleh menentukan komposisi pembayaran kontribusi yang diinginkannya berapa bagian untuk *basic contribution* dan berapa bagian untuk *top up*.⁹⁵

e. Keunggulan *Unit Link Syariah*

Ditinjau dari beberapa aspek, *Unit Link Syariah* memiliki keunggulan antara lain:

1). Biaya akuisisi

Biaya akuisisi sangat rendah dibanding perusahaan lain, yakni 60% tahun pertama dan 40% tahun kedua. Di tahun ketiga dan seterusnya 100% untuk investasi.

⁹⁵Nina Mudrikah, "Menakar Unit Link Syariah", <http://www.mail-archive.com/ekonomi-syariah@yahoogroups.com/msg02534.html>, diakses tanggal 20 Oktober 2011.

2). Ketenangan dan Keberkahan

Polis anda dapat tetap berlaku sekalipun anda berhalangan membayar kontribusi dasar selama nilai akun kontribusi *top up* anda mencukupi untuk membayar kontribusi dasar. Lebih banyak keberkahan karena asuransi dan dana investasi anda dikelola secara syariah, dimana setiap pemegang polis dapat saling tolong menolong (*ta'âwun*), saling memberi (*ta'mîn*) dan saling menanggung (*takaful*) antara sesama pemegang polis.

3). Manfaat Loyalitas

Bagi pemegang polis yang terus membayar kontribusi dasar hingga tahun ke-10, ke-11 dan ke-12 akan mendapatkan manfaat loyalitas sebesar: tahun ke-10 = 15%, ke-11 = 25% dan tahun ke-12 = 35%.

4). *Surplus Underwriting*

Kesempatan untuk mendapatkan pembagian *surplus underwriting*, apabila pada akhir tahun berjalan pendapatan dana *tabbaru'* lebih besar dari pada pengeluaran dana *tabbaru'*.

5). Bebas Pajak setelah tahun ketiga.

f. Manfaat *Unit Link* Syariah

Unit Link Syariah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, antara lain;

- 1). Persiapan Pendidikan Putra-putri tercinta
- 2). Persiapan Dana Pensiun Individu

- 3). DPLK—Dana Pensiun Lembaga Keuangan
- 4). Tabungan Haji dan Umroh
- 5). Modal Usaha
- 6). Dana Cadangan / Darurat Kesehatan dan Kecelakaan (manfaat tambahan)
- 7). Dan berbagai kebutuhan Anda⁹⁶

g. Instrumen Investasi dalam *Unit Link* Syariah

Dalam hal menginvestasikan dana, perusahaan asuransi akan memberikan pilihan instrumen investasi yang dapat diambil oleh peserta, antara lain:

- 1). *Cash Fund* merupakan investasi sebagian besar pada instrumen pasar uang syariah.
- 2). *Fixed Income* merupakan investasi sebagian besar dalam instrumen obligasi syariah (*sukuk*).
- 3). *Balance Fund* merupakan investasi sebagian besar pada saham dan obligasi syariah.
- 4). *Equity Fund* merupakan investasi sebagian besar dalam saham yang sesuai dengan prinsip syariah.⁹⁷

⁹⁶<http://investasiajaib.blogdetik.com/product/>, diakses tanggal 20 Oktober 2011.

⁹⁷Nina Mudrikah, "Menakar Unit Link Syariah", <http://www.mail-archive.com/ekonomi-syariah@yahoo.com/msg02534.html>, diakses tanggal 20 oktober 2011.

